

SEWA ASET PEMERINTAH DAERAH



Belasan anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang tergabung dalam Pansus VIII mengunjungi Pasar Pagi Kota Pangkalpinang, Selasa (7/3/2017).

Kunjungan wakil rakyat yang dipimpin langsung M Rusdi ini untuk mensosialisasikan terkait rencana Pemkot Pangkalpinang untuk menaikkan tarif retribusi jasa usaha khususnya lapak pasar.

“Saat ini Pansus Delapan sedang membahas raperda tentang kenaikan tarif retribusi jasa usaha. Makanya sebelum disahkan, raperda ini harus kita kaji lebih lanjut dengan melibatkan langsung para pedagang,” kata Ketua Pansus VIII DPRD Kota Pangkalpinang, M Rusdi kepada Babel Pos disela-sela berbincang-bincang dengan pedagang.

Usai mengunjungi Pasar Pagi, rombongan pansus juga mengunjungi Pasar Rumpit dan GOR Depati Bahrin Pangkalpinang. **(pas)**

Sumber Berita:

Harian Babel Pos, DPRD Kota Sosialisasikan Rencana Kenaikan Sewa Lapak Pasar, 7 Maret 2017.

Sewa merupakan salah satu bentuk pemanfaatanⁱ Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Berdasarkan Pasal 1 huruf 33 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud dengan sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta dengan tujuan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 112 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, yaitu:
 - a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barangⁱⁱ; dan/atau
 - c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

- Berdasarkan Pasal 113 ayat (1) Permendagri Nomor 19 tahun 2016, barang milik daerah yang dapat disewa berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- Pasal 113 ayat (4) Permendagri Nomor 19 tahun 2016 memuat ketentuan mengenai Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, yaitu meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Badan hukum lainnya. Swasta yang dimaksud pada ayat (4) ini antara lain:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.
- Jangka waktu sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 114 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, formula tarif/besaran sewaⁱⁱⁱ barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota:
 - a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari tarif pokok sewa^{iv} dan faktor penyesuaian sewa^v, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 117 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan: (a) Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan (b) Pengelola Barang^{vi}, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 129 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- Pembayaran Sewa diatur dalam Pasal 130 Permendagri Nomor 19 tahun 2016, yaitu sebagai berikut.
 - (1) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah;
 - (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah;
 - (3) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.
 - (4) Pembayaran uang sewa dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa
- Terkait permasalahan ini pernah menjadi temuan pemeriksaan BPK yang diangkat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Semester I TA 2015 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor 01/LHP/XVIII.PPG/01/2016 tanggal 04 Januari 2016.

-
- i Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan (Pasal 1 angka 32 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
 - ii Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah (Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
 - iii Besaran sewa adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan (Pasal 116 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
 - iv Tarif Pokok Sewa adalah hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan (Pasal 118 ayat (1) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
 - v Faktor Penyesuai Sewa adalah meliputi jenis kegiatan usaha penyewa; bentuk kelembagaan penyewa; dan periodesitas sewa. Faktor penyesuai sewa tersebut dihitung dalam peresentase dan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota (Pasal 126 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
 - vi Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah (Pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).